

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menempatkan amanah dan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan urusan publik. Kekuasaan bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan secara sewenang-wenang, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Allah SWT secara tegas memerintahkan para pemegang kekuasaan untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil sebagaimana firman-Nya dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَبْلُغُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَفْعَلُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa' : 58).¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Prinsip ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).²

1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. An-Nisa' [4]: 58 (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia).

2 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Jumu'ah, Hadith No. 893; dan Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Hadith No. 1829.

Hadis ini secara eksplisit menegaskan kewajiban moral dan hukum bagi setiap individu yang memegang amanah kepemimpinan, mulai dari tingkatan terkecil dalam keluarga hingga pemimpin negara, untuk bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan kemaslahatan mereka yang dipimpin. Selain itu, aspek ketaatan kepada pihak yang berwenang dalam koridor syariat juga merupakan pilar penting yang ditekankan, sebagaimana firman-Nya dalam Surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
مِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*" (Q.S. An-Nisa' [4]: 59).³

Dengan mengintegrasikan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* ini, penelitian ini akan memberikan dimensi

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. An-Nisa' [4]: 59 (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia).

analisis yang kaya dan mendalam untuk memahami sejauh mana implementasi peran pemerintah daerah dalam pembangunan jalan di Desa Simpang telah selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan penegakan keadilan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara teori dan praktik, tetapi juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif untuk perbaikan kebijakan dan strategi implementasi di masa mendatang, demi tercapainya pembangunan infrastruktur yang lebih responsif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan infrastruktur secara universal diakui sebagai salah satu pilar fundamental yang sangat krusial dalam upaya memajukan suatu negara dan daerah. Infrastruktur tidak hanya sekadar fasilitas fisik, melainkan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki tujuan esensial untuk secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan mendorong pertumbuhan ekonomi

yang.⁴ Dalam konteks ini, jalan memegang peran yang sangat strategis sebagai prasarana dasar yang vital dalam sistem pelayanan umum serta sebagai katalisator utama pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Keberadaan jaringan jalan yang memadai adalah sebuah kebutuhan mutlak yang tidak terelakkan untuk menjamin mobilitas penduduk, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta konektivitas yang efektif antarwilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, yang secara langsung berkontribusi pada dinamika ekonomi dan stabilitas aktivitas sosial masyarakat secara keseluruhan⁵. Di Indonesia, komitmen terhadap pembangunan infrastruktur telah diwujudkan sebagai salah satu program prioritas nasional yang tidak hanya diemban oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif pemerintah daerah.

4 Laurencia G. Ajawaila, Welson Y. Rompas, dan Femmy M. G. Tulisan, "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmerah Utara," JAP 104, no. VII (2021).

5 Evy Sriwati, Budi Setiawati, dan Nurbiah Tahir, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur," Jurnal Kimap 5, no. 1 (Februari 2024).

Seiring dengan implementasi kebijakan otonomi daerah yang semakin diperkuat, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, termasuk dalam sektor pembangunan infrastruktur.⁶ Landasan hukum yang spesifik dan sangat relevan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.⁷ Undang-undang ini secara komprehensif mengatur peran spesifik pemerintah daerah dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan pembangunan yang efisien,

Lebih jauh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa seluruh aktivitas pembangunan jalan harus secara fundamental berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar yang esensial, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah. Penegasan

6 Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, dan Ahmad Sukandi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu," Jurnal Hukum Dehasen 5, no. 2 (2025s).

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, pada Pasal 2, yang secara eksplisit merumuskan bahwa Penyelenggaraan Jalan harus didasarkan pada asas-asas fundamental, meliputi kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, serta partisipatif.

Adopsi asas-asas ini secara tegas menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak hanya dinilai dari aspek fungsional teknisnya semata, tetapi juga dari kemampuannya untuk memberikan dampak positif yang luas dan merata bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaannya.⁸ Meskipun kerangka regulasi yang kuat dan asas-asas yang jelas telah ditetapkan, realitas implementasi di lapangan seringkali menunjukkan adanya berbagai tantangan kompleks dan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 2.

kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang ideal dan praktik yang aktual.

Berdasarkan observasi, fenomena kesenjangan antara kebijakan dan realita ini secara dramatis terlihat di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara. Masyarakat di desa ini secara terus-menerus dihadapkan pada risiko yang sangat tinggi akibat ketiadaan sebuah jembatan yang berfungsi sebagai penghubung vital bagi aktivitas sehari-hari mereka. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama bagi warga untuk menuju sekolah, pasar, dan tempat kerja, kini harus dilalui dengan menyeberangi sungai. Situasi ini menjadi sangat berbahaya, terutama saat curah hujan tinggi menyebabkan air sungai meluap secara drastis. Insiden-insiden yang mengkhawatirkan, seperti kendaraan bermotor yang hanyut terbawa arus sungai, kehilangan barang pribadi, hingga nyaris membahayakan nyawa warga sudah sering kali terjadi, secara gamblang menggambarkan betapa genting dan mendesaknya situasi yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Anak-anak sekolah seringkali tidak dapat pulang atau pergi sekolah saat

sungai meluap, mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar dan menghambat akses mereka terhadap pendidikan.

Dalam kondisi darurat, warga terpaksa bergotong royong untuk saling membantu menyeberang, menunjukkan tingkat kepedulian komunitas yang tinggi namun juga menggarisbawahi kegagalan sistematis dalam penyediaan infrastruktur dasar. Meskipun kondisi memprihatinkan ini telah berulang kali mencuat ke ruang publik dan bahkan sempat menjadi pemberitaan media massa, janji pembangunan jembatan yang terakhir dijadwalkan pada bulan Agustus hingga saat ini belum juga terealisasi.⁹ Situasi yang berkelanjutan ini secara tajam menyoroti adanya ketimpangan yang mencolok antara kebutuhan mendesak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan respons kebijakan yang diberikan oleh pihak berwenang.

Hal ini secara inheren memicu serangkaian pertanyaan mendalam mengenai efektivitas peran pemerintah daerah dalam memenuhi amanat undang-undang dan prinsip-prinsip

⁹ Hasil observasi awal dan wawancara dengan masyarakat Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, pada tanggal 5 Juni 2025.

kemaslahatan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama. Kondisi di Desa Simpang, di mana akses vital terhambat dan membahayakan keselamatan warga, jelas menunjukkan ketidaksesuaian dengan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, serta keadilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ketiadaan respons yang memadai terhadap kebutuhan mendesak ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik.

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif dan *Siyasah Tanfidziyah*, penelitian ini juga menggunakan teori *Good Governance* sebagai teori pendukung dalam menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Melalui teori ini, dapat dilihat sejauh mana pemerintah menjalankan prinsip transparansi, responsivitas, partisipasi, dan akuntabilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak dan aman.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hakim dan Nopriza (2022) di Kabupaten Lampung Utara, telah mengungkap bahwa meskipun tujuan utama pembangunan infrastruktur jalan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah akses transportasi, pada kenyataannya masih banyak ditemukan kondisi jalan di perkotaan dan poros desa yang rusak parah dan belum layak, bahkan seringkali menjadi penyebab insiden kecelakaan. Kondisi demikian secara jelas mengindikasikan bahwa infrastruktur yang ada terkadang belum berfungsi secara optimal dalam memberikan kemaslahatan penuh bagi masyarakat pengguna.

Penelitian-penelitian lain juga turut memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, meskipun diakui urgensinya, terkadang belum berhasil mencapai pemerataan yang optimal atau masih terganjal oleh berbagai faktor penghambat yang kompleks, seperti ketersediaan sumber daya yang terbatas, partisipasi masyarakat yang masih kurang memadai, atau isu-isu rumit

terkait pembebasan lahan.¹⁰ Penelitian oleh Mustafa dan Sasmito (2017) juga mengidentifikasi bahwa akses jalan yang sempit dan sumber daya yang kurang baik dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi pembangunan infrastruktur jalan di tingkat Desa, meskipun dukungan dan finansial dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung.

Lebih lanjut, penelitian ini mengambil pendekatan yang holistik, tidak hanya akan mengkaji aspek hukum positif yang mengatur pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan meninjau secara kritis implementasi tersebut dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah suatu disiplin ilmu dalam Fiqh *Siyasah* yang secara spesifik membahas tentang politik pelaksanaan perundang-undangan, yaitu bagaimana kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Islam untuk secara optimal mencapai kemaslahatan umum (*mashlahah*

10 Dani Amran Hakim dan Hevina Nopriza, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara," Jurnal Hukum POSITUM 7, no. 2 (Desember 2022): 205-227.

ammah) dan menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum positif terkait pembangunan jalan, tetapi juga meninjaunya dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu konsep dalam fiqh *siyasah* yang membahas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan prinsip kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan keadilan. Dalam perspektif ini, pemerintah dituntut untuk menjalankan amanah secara akuntabel, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini, kondisi jalan serta belum tersedianya jembatan penghubung di Desa Simpang dijadikan sebagai objek kajian untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat undang-undang telah terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan pembangunan fisik jalan semata, tetapi juga mengkaji

11 Cahyo Sasmito Mustafa, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa," JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 6, no. 3 (2017): 72-75.

efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah*.

Oleh karena itu, guna menganalisis sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai *siyasah tanfidziyah* dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Simpang, maka penelitian ini dilakukan dengan judul: “Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan pada Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara *Perspektif Siyasah Tanfidziyah*.”

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dalam

pembangunan infrastruktur jalan di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma.

2. Analisis penelitian dibatasi pada aspek peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan serta kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya.
3. Kajian normatif dalam penelitian ini hanya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, tanpa membahas peraturan teknis lainnya secara mendalam.
4. Penelitian ini bersifat studi kasus dan tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap wilayah lain di luar Desa Simpang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Simpang,Kecamatan Seluma Utara?
2. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Simpang,Kecamatan Seluma Utara Persfektif *Siyasah Tanfidziyah*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Undnag-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Simpang,Kecamatan Seluma Utara.
2. Untuk menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Simpang,Kecamatan Seluma Utara Persfektif *Siyasah Tanfidziyah*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu hukum administrasi negara dan ilmu pemerintahan terkait implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di tingkat daerah. Memperkaya literatur dan pemahaman mengenai aplikasi konsep *Siyasah Tanfidziyah* dalam konteks kebijakan publik, khususnya pembangunan infrastruktur, di Indonesia.

b. Manfaat Praktis:

Memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah Kabupaten Seluma, khususnya pihak terkait di Kecamatan Seluma Utara dan Desa Simpang, dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran mereka dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Dapat menjadi referensi

bagi masyarakat, pembuat kebijakan, atau peneliti lain yang tertarik pada isu pembangunan infrastruktur, otonomi daerah, dan aplikasi Fiqh *Siyasah* dalam konteks kontemporer.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ajawaila, Rompas, & Tulisan	Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (2021) ¹²	Mengkaji pentingnya pembangunan infrastruktur dan permasalahan dalam implementasinya, terutama terkait kendala partisipasi masyarakat dan sumber	Sama-sama membahas evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan kendala dalam implementasi	Lokasi: Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Fokus: Evaluasi kebijakan secara umum. Sudut Pandang: Tidak spesifik menggunakan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .

¹² Ajawaila, Rompas, dan Tulisan, "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." JAP No. 104 Vol. VII (2021).

			daya.		
2	Sriwati, Setiawati, & Tahir	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur(2024) ¹³	Menyoroti urgensi pembangunan jalan sebagai pendukung ekonomi dan tantangan dalam perencanaan pemerintah daerah.	Sama-sama menyoroti peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan tantangan perencanaannya.	Lokasi: Umum, tidak spesifik di tingkat desa. Fokus: Umum pembangunan infrastruktur, tidak spesifik jembatan. Sudut Pandang: Tidak menggunakan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .
3	Mayyadah, Nur, & Sukandi	Tinjauan Fiqh <i>Siyasah Tanfidziyah</i> Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum	Menganalisis kinerja pemerintah desa dari perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	Sama-sama menggunakan perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i> untuk menganalisis kinerja pemerintah	Lokasi: Desa Bumiarum, Kabupaten Pringsewu. Fokus: Kinerja pemerintah desa secara umum, tidak spesifik

13 Sriwati, Setiawati, dan Tahir, "Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur." Jurnal Kimap Volume 5 Nomor 1 (Februari 2024)

		Kabupaten Pringsewu" (2025) ¹⁴	h, menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mencapai kemaslahatan umum.	dalam mencapai kemaslahatan umum, akuntabilitas, dan partisipasi.	infrastruktur jalan/jembatan . Undang-Undang: Tidak spesifik pada UU No.2 Tahun 2022.
4.	Mustafa & Sasmito	Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa" (2017) ¹⁵	Mengidentifikasi bahwa akses jalan yang sempit dan sumber daya yang kurang baik dapat	Sama-sama membahas implementasi pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa dan faktor penghambat/ pendukung.	Lokasi: Desa Tlontoraja, Pamekasan. Fokus: Implementasi jalan desa secara umum. Undang-Undang: Menggunakan UU No. 23

14 Mayyadah, Nur, dan Sukandi, "Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu"Jurnal Hukum Dehasen Volume 5,Nomor 2 (2025)

15 Mustafa, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa." JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6, No. 3 (2017):

			menjadi faktor penghambat dalam implementasi pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa, meskipun dukungan finansial dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung.		Tahun 2014. Sudut Pandang: Tidak menggunakan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .
--	--	--	---	--	---

5	Hakim & Nopriza	Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara" (2022) ¹⁶	Menyelidiki peran pemerintah daerah dalam pembangunan jalan, menemukan banyak jalan rusak, dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam yang menekankan kemaslahatan masyarakat	Sama-sama meneliti peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan menggunakan perspektif hukum Islam (mirip <i>Siyasah Tanfidziyah</i>) yang berfokus pada kemaslahatan.	Lokasi: Kabupaten Lampung Utara. Fokus: Pembangunan jalan secara umum. Undang-Undang: Tidak spesifik pada UU No. 2 Tahun 2022.
---	-----------------	---	--	--	--

¹⁶ Hakim dan Nopriza, "Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara." Jurnal Hukum POSITUM Vol. 7, No. 2 (Desember 2022): 205-227.

			at.		
6	Reka Sugiarti	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> (2023) ¹⁷	Menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Seluma dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan. Menyimpulkan bahwa peran	Sangat relevan karena sama-sama meneliti peran pemerintah daerah Kabupaten Seluma dalam pembangunan infrastruktur jalan dan mengunakan perspekt	Fokus: Lebih umum pada jalan poros dan jalan desa di Kabupaten Seluma, tidak spesifik pada isu jembatan yang tertunda. Undang-Undang: Mungkin belum secara eksplisit membahas UU No. 2 Tahun 2022 secara mendalam, lebih pada UU No. 23 Tahun 2014 dan RKPD 2022.

17 Reka Sugiarti, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

			pemerintah daerah telah berjalan sesuai prinsip <i>siyasah syar'iyah</i>, meskipun ditemukan faktor penghambat seperti anggaran, lokasi, dan partisipasi masyarakat. Pembangunan disesuaikan dengan RKPD 2022.	if <i>Siyasah Syar'iyah</i> (mirip <i>Siyasah Tanfidziyah</i>). Sama-sama berlokasi di Kabupaten Seluma dan menyinggung RKPD 2022.	
--	--	--	--	---	--

G. Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, serta menganalisis implementasinya dalam praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menelaah landasan normatif yang mengatur penyelenggaraan jalan, serta pendekatan sosiologis untuk memahami realitas sosial, pengalaman, dan persepsi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena

implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, termasuk dinamika peran pemerintah daerah serta dampaknya terhadap masyarakat, yang kemudian dianalisis dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Adapun penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti, seperti Kepala Desa, pihak Dinas PUPR, dan tokoh masyarakat setempat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya permasalahan terkait implementasi pembangunan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya optimal serta berdampak terhadap mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji

implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dalam praktik penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di tingkat desa.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, yang meliputi tahap pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, serta penelusuran data pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Subjek/Informan Penelitian.

Subjek/Informan Penelitian Penentuan subjek atau informan penelitian akan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena informan yang akan diwawancarai memiliki pengetahuan mendalam (*key informants*) dan relevansi langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan kunci yang akan terlibat dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seluma, sebagai pihak yang

bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur daerah.

- b. Kepala Desa Simpang dan perangkat desa, sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi riil lapangan, kebutuhan masyarakat, serta proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
- c. Tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat pengguna jalan di Desa Simpang, yang akan memberikan perspektif langsung mengenai dampak ketiadaan jembatan terhadap kehidupan sehari-hari mereka, serta aspirasi dan harapan masyarakat. Pemilihan informan ini didasarkan pada kapasitas mereka untuk memberikan informasi yang kaya dan relevan mengenai peran pemerintah daerah, implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Simpang.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer: Akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seluma, Kepala Desa Simpang, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat pengguna jalan. Observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur jalan di Desa Simpang juga akan dilakukan.
- b. Data Sekunder: Meliputi dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Peraturan Daerah terkait infrastruktur, laporan perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD), profil Desa Simpang, data statistik relevan, serta artikel jurnal dan buku yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan *Siyasah Tanfidziyah*.

c. Teknik Pengumpulan Data:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta harapan dan respons masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.

2) Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat dan memverifikasi secara langsung kondisi infrastruktur jalan di lokasi penelitian, serta mengamati proses pelaksanaan pembangunan dan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

3) Studi dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang

relevan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan, laporan kegiatan, serta arsip lain yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di lokasi penelitian.

5. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif sistematis untuk mempermudah pemaknaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi agar temuan penelitian memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dan induktif. Secara deduktif, penelitian berangkat dari norma umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan untuk kemudian dianalisis penerapannya dalam praktik di lapangan. Secara induktif, penelitian juga menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan melalui wawancara dan observasi. Dengan demikian, analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian maupun kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan normatif) dan *das sein* (realitas implementasi).

H. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan inti, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan

terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan proposal ini.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan tentang teori-teori relevan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, meliputi konsep peran pemerintah daerah, analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, serta konsep *Siyasah Tanfidziyah*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan memuat deskripsi mendalam mengenai lokasi penelitian, yaitu Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, termasuk kondisi geografis, demografi, sosial, ekonomi, serta kondisi infrastruktur jalan yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan hasil temuan penelitian di lapangan, diikuti dengan pembahasan yang mendalam. Pembahasan akan menguraikan data dan fakta temuan penelitian, menganalisisnya berdasarkan kerangka teori dan

perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian serta saran-saran yang konstruktif bagi pihak terkait dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

